

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/142/072023

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 - b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/110/052023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pengunduran Diri, terdapat kekeliruan dalam penetapan gaji pokok BPJS Ketenagakerjaan sehingga dibutuhkan penempatan kembali karyawan di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
 - Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/110/052023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pengunduran Diri sebagai Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN KEMBALI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI.

Kesatu

: Menentapkan Kembali Karyawan atas nama Ulfi Lintang Antartika Aji Putri, NPK 285491895 dari:

Golongan / Grade

: V / 7

Jabatan

: Petugas Pemeriksa Cabang

Gaji Pokok

: Rp.3.790.000,00

Masa Kerja

BPJS Ketenagakerjaan : 4 Tahun 3 Bulan

Masa Kerja Keseluruhan: 4 Tahun 3 Bulan

Unit Kerja

: Kantor Cabang Tasikmalaya

Menjadi:

Golongan / Grade

: V / 7

Jabatan

: Petugas Pemeriksa Cabang

Gaji Pokok

: Rp.2.790.000,00

Masa Kerja

BPJS Ketenagakerjaan : 4 Tahun 3 Bulan

Masa Kerja Keseluruhan : 4 Tahun 3 Bulan

Unit Kerja

: Kantor Cabang Tasikmalaya

Kedua

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- a. Menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. Melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada Ketenagakerjaan apabila karyawan bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- c. Mengembalikan seluruh inventaris **BPJS** barang Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

: Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023.

Petikan

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN